

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN  
DALAM PELAYANAN KESEHATAN  
(Studi di Rumah Sakit Ibu dan Anak BUNDA Semarang)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum  
Program Kekhusuan Hukum Perdata



Diajukan oleh:  
**Farda Tamama Al Khikami**  
**30301800153**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN  
DALAM PELAYANAN KESEHATAN  
(Studi di Rumah Sakit Ibu dan Anak BUNDA Semarang)**



Diajukan oleh:  
**Farda Tamama Al Khikami**  
**30301800153**

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

**Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn**  
**NIK : 210 303 041**

Tanggal, 28 Desember 2021

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN**  
**DALAM PELAYANAN KESEHATAN**  
**(Studi di Rumah Sakit Ibu dan Anak BUNDA Semarang)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**Farda Tamama Al Khikami**

**30301800153**

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal **20 April** 2022

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

  
**Dr. Aryani Witasari, S.H., M.Hum**

**NIDN : 06-1510-6602**

Anggota

  
**Denny Suwondo., S.H., M.H**

**NIDN : 06-1710-6301**

Anggota

  
**Dr. Lathifah Hanim., S.H., M.Hum., M.Kn**

**NIDN : 06-2102-7401**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

  
**Dr. Bambang Tri Bawono., S.H., M.H**

**NIDN : 06-0707-7601**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farda Tamama Al Khikami

NIM : 30301800153

Dengan ini Saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN  
DALAM PELAYANAN KESEHATAN  
(Studi di Rumah Sakit Ibu dan Anak BUNDA Semarang)**

Adalah hasil karya sendiri, judul tersebut belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) ataupun Universitas lain serta belum pernah ditulis maupun diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dirujuk dalam daftar pustaka.

Karya tulis ilmiah ini adalah milik Saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam karya tulis ilmiah ini adalah milik Saya

Semarang, 17 November 2021



Farda Tamama Al Khikami

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farda Tamama Al Khikami  
NIM : 30301800153  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul :

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN (Studi di Rumah Sakit Ibu dan Anak BUNDA Semarang)**

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis serta tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini Saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini , maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 17 November 2021

Yang menyatakan,

A 4000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '4000', and 'METERAI TEMPEL'. The serial number '4000AAJX014111699' is visible at the bottom.

Farda Tamama Al Khikami

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

- “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap.” (Q.S. Al-Insyirah: 6-8)
- “Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung.” (Q.S. Ali Imron : 173)

### Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Orang tua tercinta, Bapak Dr. H. Syukron Abdul Kadir S.H., M.H dan Ibu Chalimah S.Pd kerna berkat berkat doa restunya skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Adik-Adik Tercinta Hilda Nuril Ghinny dan Izzuddin Ahmad Faza yang senan tiasa mendoakan kakak.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah rabbil alamin* rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT atas kelimpahan rahmat, taufik serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan hukum (SKRIPSI) ini. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN (Studi di Rumah Sakit Ibu dan Anak BUNDA Semarang)”**.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud dan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, dan melalui kesempatan ini penulisa ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E,Akt., M.Hum, Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono.,S.H.,M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Widayati, SH.MH, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, SH.,MH, Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Hj. Aryani Witasari, SH., M.Hum, Ketua Prodi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn, Dosen Pembimbing yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktunya, membimbing dengan segala ilmu dan pengetahuan, sumbangn pemikiran, serta diskusi bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan baik.
7. Dr.H. Syukron Abdul Kadir SH.,MH, kuasa hukum dari RSIA Bunda Semarang yang elah membantu dalam penusunan skripsi penulis.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh perkuliahan.
9. Segenap staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi penulis.
10. Orang Tua Penulis Bapak Dr. H. Syukron Abdul Kadir S.H., M.H dan Ibu Chalimah S.Pd yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, semangat dan menjadi motivasi terbesar bagi penulis dalam penulisan hukum ini mungkin tidak cukup untuk menebus semua itu tetapi ini merupakan salah satu balasan atas semua jasa bapak dan ibu. Serta kepada saudara tercinta Adik Hilda Nuril Ghinny dan Adik Izzuddin Ahmad Faza selalu mendukung dan memberikan semangat dalam menempuh pendidikan.



11. Seluruh teman-teman mahasiswa S1-Hukum Universitas Sultan Agung Semarang yang selama ini turut berjuang secara bersama demi tercapainya cita-cita bersama.
12. Serta semua pihak yang mungkin luput untuk disebutkan namun tidak pernah lupa untuk mendoakan dan membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun agar penulisan hukum ini menjadi lebih baik dan bermanfaat lagi. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Terminologi Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	18
A. Pengertian tentang Hukum Kesehatan .....	18
1. Sejarah Hukum Kesehatan .....	18
2. Pengertian Hukum Kesehatan.....	20
3. Tinjauan Hukum Kesehatan.....	21
4. Sumber Hukum Kesehatan .....	22
B. Tinjauan Tentang Pasien .....	23
1. Pengertian Pasien .....	23
2. Hak dan Kewajiban Pasien .....	24
3. Hubungan Dokter dan Pasien.....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Kesehatan.....	28
1. Pengertian Pelayanan Kesehatan.....	28

2. Aspek Hukum dalam Pelayanan Kesehatan .....	30
D. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pasien.....	37
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	37
2. Konsep Perlindungan Hukum .....	39
3. Bentuk Perlindungan Hukum.....	40
4. Landasan dan Tujuan Perlindungan Hukum Pasien Sebagai Konsumen.....	42
E. Pandangan Islam Terhadap Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan Hukum Pasien .....	43
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Rumah Sakit Dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak BUNDA Semarang .....	47
1. Gambaran Umum RSIA BUNDA Semarang .....	47
2. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Pelayanan Kesehatan RSIA BUNDA Semarang .....	50
B. Hambatan-hambatan dan Solusi dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Rumah Sakit dalam Pelayanan Kesehatan di RSIA BUNDA Semarang .....	58
C. Pertanggungjawaban Perdata Apabila Terjadi Malpraktik Medis di RSIA BUNDA Semarang.....	61
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## ABSTRAK

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Berbagai peristiwa yang timbul akibat dari kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis saat sedang melaksanakan tugas profesinya tentu akan sangat merugikan pihak pasien. Oleh karena itu Perlindungan hukum bagi pasien selaku pemakai pelayanan kesehatan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian bersifat ekplanatoris. Permasalahan yang dikaji dalam ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien Rumah Sakit dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Semarang, apa hambatan-hambatan dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap pasien Rumah Sakit dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Semarang serta bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban perdata apabila terjadi malpraktik medis di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Semarang.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Semarang dilakukan dengan cara memberikan kebebasan pasien untuk mengajukan gugatan apabila dokter tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta diliputi oleh kode etik kedokteran dan standar profesinya, hambatan terhadap perlindungan hukum pada Pasien dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Semarang antara lain di disebabkan oleh kurangnya Sumber Daya Manusia baik Dokter dan Tenaga Kesehatan lainnya maupun tenaga penunjang Rumah Sakit seperti tenaga administrasi, laborat, tenaga teknis kefarmasian dan lain sebagainya serta miskomunikasi antara Dokter dengan Pasien akibat tingkat pemahaman dari pasien berbeda-beda, tingkat pendidikan yang rendah, pasien merasa awam mengenai istilah yang disampaikan dokter dan pasien yang tidak mau tahu, solusinya adalah dengan cara menambah jumlah tenaga medis dengan cara melakukan rekrutmen Dokter dan Tenaga Kesehatan lainnya maupun tenaga penunjang Rumah Sakit serta memberikan KIE kepada pasien dengan bahasa yang mudah dipahami. Bilamana terjdadi malpraktek medis maka pasien dapat menuntut haknya dalam hal dokter berbuat kesalahan atau kelalaian. Penyelesaian gugatan melalui lembaga peradilan apabila proses mediasi tidak berhasil

*Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pasien, Pelayanan Kesehatan*

## **ABSTRACT**

*Hospital as one of the health care facilities has a very strategic role in an effort to accelerate the improvement of the health status of the Indonesian people. Various events that arise as a result of negligence and mistakes made by medical personnel while carrying out their professional duties will certainly be very detrimental to the patient. Therefore, legal protection for patients as users of health services is regulated in various laws and regulations.*

*Research method used in this research is a sociological juridical research method, with the research specification being explanatory. The problems studied in this study are how the legal protection of hospital patients in health services at the Mother and Child Hospital of the Mother of Semarang is, what are the obstacles and solutions in legal protection of hospital patients in health services at the Mother and Child Hospital of the Mother of Semarang and What is the form of civil liability in the event of medical malpractice at the Mother and Child Hospital in Semarang?.*

*Results of the study stated that legal protection for patients as users of health services at the Mother and Child Mother Hospital in Semarang is carried out by giving the patient freedom to file a lawsuit if the doctor does not fulfill his obligations in accordance with Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and the Act. Number 36 of 2009 concerning Health and covered by a code of medical ethics and professional standards, barriers to legal protection for patients in health services at the Mother and Child Hospital Semarang are caused, among others, by the lack of Human Resources, both doctors and other health workers as well as medical personnel. hospital support staff such as administrative staff, laboratories, pharmaceutical technical personnel and so on as well as miscommunication between doctors and patients due to different levels of understanding of patients, low levels of education, patients feel unfamiliar with the terms conveyed by doctors and For patients who don't want to know, the solution is to increase the number of medical personnel by recruiting doctors and other health workers as well as hospital support personnel and providing KIE to patients in easy-to-understand language. When medical malpractice occurs, the patient can claim his rights in the event that the doctor makes a mistake or negligence. Settlement of lawsuits through the judiciary if the mediation process is not successful.*

*Keywords: Legal Protection, Patients, Health Services*



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sakit merupakan suatu kondisi yang nyaris pernah dialami oleh seluruh makhluk hidup termasuk manusia. Karena kondisi inilah manusia terus mengembangkan ilmu kedokteran yang kini semakin maju dan menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi seluruh kalangan. Pembangunan kesehatan merupakan sebuah bagian dari pembangunan nasional yang memiliki tujuan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.<sup>1</sup> Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, maka perlu diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggungjawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas

---

<sup>1</sup> Ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan



penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana ketentuan yang sudah dijelaskan diatas.<sup>2</sup> Pemerintah wajib untuk menetapkan standar mutu pelayanan kesehatan terhadap pasien.

Kebutuhan akan pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia telah menciptakan bisnis rumah sakit, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari layanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat. Data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 terdapat 6.081 rumah sakit umum, serta terdapat rumah sakit khusus sebanyak 77.112 di Indonesia.<sup>3</sup> Sedangkan pengaturannya juga terus berkembang, hingga terbit Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Perlu diketahui bahwa dari berbagai media, baik media masa, elektronik, maupun sosial pernah terjadi mengenai masalah kesehatan atau pelayanan kesehatan yang melibatkan rumah sakit, tenaga medis dan pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut yang menyebabkan gugatan berisik dari pihak pasien dimana merasa dirugikan. Pasien dalam hal ini ingin mengetahui bagaimana tindakan medis dilakukan supaya kedepannya tidak mengalami sebuah kerugian dan kelelahan dari pihak medis.

---

<sup>2</sup>Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & hukum kesehatan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 63

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, *Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, dan Puskesmas (Unit)*, online, (<https://www.bps.go.id/indicator/30/232/1/jumlah-rumah-sakit-umum-rumah-sakit-khusus-dan-puskesmas.html>), di akses pada hari Kamis, 4 November 2021, Pukul 2.26 WIB).

Titik sentral setiap pembahasan mengenai tanggung jawab pada umumnya terdapat prinsip tanggung jawab (*Liability Principle*) yang diterapkan. Penggunaan suatu prinsip tanggung jawab tertentu bergantung kepada keadaan, setidaknya-tidaknya ada tiga prinsip atau teori mengenai tanggung jawab yang dikenal, ialah :<sup>4</sup>

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan (*fault liability, liability based on fault principle*);
- 2) Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga (*rebuttable presumption of liability principle*);
- 3) Prinsip tanggung jawab mutlak (*no-fault liability, absolute or strict liability principle*)

Maka dari pihak pasien untuk meminta sebuah pertanggung jawaban atas kerugian tersebut diatas dalam gugatan itu telah mendasarkan pada ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara tentang wanprestasi, Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 1366 KUHPerdara tentang melakukan kelalaian sehingga menyebabkan kerugian, dan Pasal 1367 KUHPerdara tentang melalaikan pekerjaan sebagai penanggung jawab.<sup>5</sup>

Hubungan antara dokter dengan pasiennya dulunya dapat dikatakan hubungan antara pengobat dan penderita yang dilandasi oleh suasana saling mempercayai satu sama lainnya. Pada saat itu apapun yang akan dan telah

---

<sup>4</sup> H. E. Saefullah, *Beberapa Masalah Pokok Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara*, (Bandung: FH-Unisba, 1999), hlm. 1.

<sup>5</sup> Ketentuan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dilakukan dokter terhadap tubuh pasien dalam upaya penyembuhan tidak pernah dimintakan persetujuan dari pasien terlebih dahulu, dan pasien sangat percaya sepenuhnya kepada dokter bahwa semua yang dilakukan adalah hal yang terbaik dan tidak akan merugikan dirinya (pasien). Hubungan tersebut kita kenal dengan hubungan paternalistik, yaitu pasien selalu mengikuti petunjuk dari dokter tanpa banyak pertanyaan dari pasien.

Namun sekarang ini hubungan itu sudah berbeda dan sudah juga berubah, karena dokter merupakakan *partner* pasien, dan pasien mengharapkan penjelasan dari dokter tentang apa saja keluhannya sehingga dikenal dengan istilah *informed consent*. Dilihat dari kacamata hukum, hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara seseorang dengan suatu badan hukum, dan antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya. Timbulnya hubungan hukum tersebut karena terdapat adanya berbagai sebab yang merupakan kebutuhan hidup manusia, salah satu diantaranya sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu yang berbunyi :

*“Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.”*

Hubungan antara dokter dengan pasien termasuk juga dalam ruang lingkup hukum perjanjian. Dikatakan sebagai perjanjian karena adanya kesanggupan dari

dokter untuk mengupayakan kesembuhan pasien.<sup>6</sup> Dengan demikian hal tersebut merupakan perjanjian medik, dan dianggap sebagai perjanjian untuk melakukan beberapa pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1601 KUHPerdara atau sebagai perjanjian *sui generis*.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pasien adalah "... setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi".<sup>7</sup> Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menjelaskan, pasien adalah "...setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit".<sup>8</sup>

Gambaran diatas mengenai pengertian pasien maka dapat dikatakan bahwa pasien adalah penderita yang membutuhkan pertolongan ahli kesehatan atau tenaga medis untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terhadap penyakit yang diderita oleh pasien yang bersangkutan. Untuk itu pelayanan kesehatan memiliki pengaruh yang sangat besar didalam masyarakat, tanpa lingkungan dan kondisi yang sehat serta fasilitas yang memadai masyarakat tidak dapat merasakan haknya

---

<sup>6</sup> Bahder Johan Nasution. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm 5.

<sup>7</sup> Ketentuan didalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

<sup>8</sup> Ketentuan didalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

sebagai warga negara yang sejahtera yaitu mendapatkan pelayanan yang baik dalam mengatasi suatu penyakit yang diderita.

Berbagai peristiwa yang timbul akibat dari kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis saat sedang melaksanakan tugas profesinya tentu akan sangat merugikan pihak pasien. Oleh karena itu tenaga medis yang telah diberi kepercayaan penuh haruslah lebih berhati-hati dan teliti dalam baik buruknya tindakan dalam melaksanakan tindakan medis, dengan tujuan agar perlindungan terhadap pasien dapat terealisasi.

Perlindungan hukum bagi pasien selaku pemakai jasa pelayanan kesehatan tidak hanya sebatas hubungan antara dokter dan pasien saja melainkan juga berkaitan erat dengan adanya jasa yang diberikan oleh pihak rumah sakit selaku penyedia jasa pelayanan kesehatan. Oleh karena itu perlindungan hukum bagi pasien selaku pemakai jasa pelayanan kesehatan tidak hanya diatur dalam ketentuan Undang-Undang Kesehatan saja, melainkan terdapat pula dalam Undang-Undang Nomor tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan kepastian akan konsumen dan keselamatan pasien dalam mengkonsumsi produk.

Peranan rumah sakit dalam menunjang kesehatan masyarakat harus memberikan perlindungan hukum kepada Pasien yang dalam hal ini bertindak sebagai konsumen. Ketentuan tersebut telah tertuang didalam Undang-Undang Nomor tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 7 butir f yang menyebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi,



dan/atau pengantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Sedangkan untuk rumah sakit sebagai pelaku usaha tertuang dalam butir g dimana pelaku usaha berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Secara normatif pasien dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga harus diperlakukan sebagai subjek bukan hanya sekedar objek.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba mengkaji dan melihat secara langsung mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien dalam Pelayanan Kesehatan (Studi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Semarang)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen Rumah Sakit dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Semarang?
2. Apa hambatan-hambatan dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap pasien Rumah Sakit dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Semarang ?



3. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban perdata apabila terjadi malpraktik medis di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Semarang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pasien Rumah Sakit sebagai konsumen dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap pasien Rumah Sakit dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Semarang.
3. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban perdata apabila terjadi malpraktik medis di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Semarang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan dari penulisan ini, maka manfaat penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis.**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan dalam memperdalam ilmu hukum, khususnya hukum kesehatan.

## 2. Manfaat Praktis.

### a. Bagi tenaga medis

Sebagai suatu acuan tenaga medis untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan terhadap pasien sebagai penerima layanan kesehatan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

### b. Bagi Pasien dan Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang perlindungan hukum bagi pasien.

## E. Terminologi Penelitian

Terminologi Penelitian ini Penulis gunakan untuk memudahkan pemahaman atau penafsiran pengertian istilah yang terkandung dalam kalimat judul skripsi ini. Beberapa istilah yang Penulis gunakan yaitu :

### a. Perlindungan Hukum

Perlindungan secara umum berarti mengayomi dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kompas, 2003), hlm. 121.

b. Pasien

Pasien berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi. Sementara menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dijelaskan bahwa pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

c. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Kesehatan menurut Levely Loomba adalah upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi baik secara sendiri atau bersama-sama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan perseorangan, kelompok dan ataupun masyarakat.<sup>10</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum non-doktrinal. Bentuk penelitian diagnostik merupakan penelitian yang dimaksudkan guna mendapatkan keterangan-keterangan mengenai sebab-sebab yang terjadi akibat timbulnya suatu gejala maupun beberapa gejala yang. Dapat dilihat dari sifatnya,

---

<sup>10</sup> Azwar, *Manajemen Kualitas Pelayanan Kesehatan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 42

penelitian ini berbentuk deskriptif yaitu penelitian ini memberikan data yang telah diteliti sedetail mungkin mengenai manusia, keadaan maupun gejala lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep hukum kelima yang artinya memiliki makna simbolik atau isyarat yang nampak dalam proses interaksi para perilaku sosial (*the empirical law*) antar warga (pendekatan *post-structuralism*). Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, bahkan data tersier.

### **1. Pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang artinya suatu penelitian dilakukan terhadap keadaan nyata dalam kehidupan masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan memiliki maksud dan tujuan untuk mengetahui fakta (*fact-finding*), untuk menuju pada sebuah identifikasi (*problem identification*), dan pada akhirnya menuju pada sebuah penyelesaian masalah (*problem solution*).<sup>11</sup>

Berbeda dengan yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai yang tertulis dalam aturan perundang-undangan atau sebagai norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pasien terkait dengan perlindungan hukum pasien.

---

<sup>11</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1989), hlm 10.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini adalah ekplanatoris yaitu dengan melakukan wawancara berlangsung dengan pejabat rumah sakit (Kuasa Hukum) yang terlibat dengan proses pelaksanaan pelayanan kesehatan yang digunakan oleh penulis untuk membantu dalam penyelesaiannya menyelesaikan karya ilmiah tersebut.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, metode pengumpulan data merupakan dasar dari langkah-langkah dalam penyusunan karya ilmiah yang dilakukan oleh penulis, karena data merupakan elemen-elemen yang mendukung dan akan melengkapi sebuah penelitian. Data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut :

- 1) Data primer diperoleh dengan cara saat wawancara berlangsung dengan pasien dan pejabat rumah sakit yang terlibat dengan proses pelaksanaan pelayanan kesehatan.
- 2) Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berbagai data history rumah sakit, artikel dari hasil penelitian, aturan

tata tertib pelaksanaan pelayanan kesehatan, dan data dari internet yang berkaitan dengan objek penelitian, berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian untuk mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan dengan terbagi menjadi sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat maupun membuat seseorang mematuhi, melaksanakan dan merasa terikat oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- 5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk perundang-undangan, pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin maupun literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia.

#### **4. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini lebih bersifat deskriptif yang berbentuk pemaparan dengan tujuan menggambarkan suatu kondisi dan keadaan hukum, gejala hukum dan peristiwa hukum yang nyata dalam ruang lingkup Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Semarang dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap pasien.

#### **5. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dalam skripsi ini dilakukan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jl. Brigjen Katamso No. 8, Karangturi, Kota Semarang.

Sedangkan terkait dengan waktu penelitian, maka disampaikan bahwa pelaksanaan penelitian dilakukan pada semester gasal 2021/2022.

## **6. Objek Penelitian**

Dalam objek yang diamati dan dikaji untuk penulisan skripsi ini yaitu pejabat tenaga kesehatan atau tenaga medis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien.

## **7. Studi Pendahuluan**

Studi pendahuluan dilakukan dengan cara melihat secara langsung kondisi objek penelitian, dan melakukan wawancara dengan beberapa pejabat rumah sakit (kuasa hukum) yang erat kaitannya dengan proses pelaksanaan pelayanan kesehatan.

## **8. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini menggunakan jenis kualitatif deduktif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi ini adalah untuk memudahkan penulis dan pembaca yang akan disajikan dalam IV bab, yaitu:

### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya, pada bab ini juga akan berisikan latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis mengangkat tema ini sebagai bentuk karya ilmiah yang akan dibuat, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Diharapkan penulis dengan adanya karya ilmiah berbentuk skripsi ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi setiap orang yang akan membacanya.

### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini dimana penulis akan menjelaskan pengertian hukum kesehatan, tujuan hukum kesehatan, sumber hukum kesehatan, tinjauan tentang pasien yang didalamnya diuraikan mengenai pengertian pasien, hak dan kewajiban pasien, tentang kesehatan, tinjauan tentang tenaga kesehatan yang didalamnya diuraikan mengenai pengertian tenaga kesehatan, hak dan kewajiban tenaga kesehatan, hubungan dokter dengan pasien, tinjauan tentang pelayanan kesehatan yang didalamnya diuraikan mengenai

pengertian pelayanan kesehatan, tanggung jawab penyedia pelayanan kesehatan, aspek hukum dalam pelayanan kesehatan, tinjauan tentang perlindungan hukum pasien sebagai konsumen pelayanan kesehatan yang didalamnya diuraikan mengenai konsep perlindungan hukum, dan bentuk perlindungan hukum.

### **Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu suatu penjelasan Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien Rumah Sakit dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Semarang, hambatan-hambatan dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap pasien Rumah Sakit dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Semarang, bentuk pertanggungjawaban perdata apabila terjadi malpraktik medis di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Semarang dari penelitian yang dilakukan penulis.

### **Bab IV : Penutup**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dari penelitian dan pembahasan mengenai rumusan masalah yang telah dibahas di bab sebelumnya serta pada bab ini berisi saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Tentang Hukum Kesehatan**

##### **1. Sejarah Hukum Kesehatan**

Lahirnya hukum kesehatan tidak dapat dipisahkan dengan suatu proses perkembangan kesehatan sehingga perkembangan kesehatan sangat dibutuhkan bagi permasalahan hukum kesehatan. Upaya tersebut tidak dapat dipisahkan dari pola berpikir masyarakat tentang proses terjadinya penyakit karena setiap upaya penanggulangan penyakit selalu berdasarkan pada pola berpikir tersebut.

Zaman dulu masyarakat menganggap bahwa penyakit sebagai misteri sehingga belum ada seseorang pun yang dapat mengungkapkannya dengan benar, mengapa suatu penyakit dapat menyerang satu individu dan tidak menyerang individu yang lainnya. Oleh sebab itu, penyakit selalu dihubungkan dengan kekuatan supranatural. Pola berpikir ini menyebabkan penyembuhan penyakit terus dilakukan oleh pendeta melalui doa atau ritual tertentu. Pola berpikir tersebut memunculkan istilah *priestly medicine*. Salah satu filosof yunani HIPPOCRATES (bapak ilmu kedokteran modern) telah berhasil menyusun landasan bagi sumpah dokter serta etika kedokteran, yaitu:

- 1) Adanya pemikiran untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan praktek kedokteran yang bersifat coba-coba.



- 2) Adanya keharusan dokter untuk berusaha semaksimal mungkin bagi kesembuhan pasien serta adanya larangan untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan.
- 3) Adanya penghormatan terhadap makhluk insani melalui pelarangan terhadap euthanasia dan aborsi.
- 4) Menekankan hubungan terapeutik sebagai hubungan dimana dokter dilarang mengambil keuntungan.
- 5) Adanya keharusan memegang teguh rahasia kedokteran bagi setiap dokter.

Era reformasi saat ini, pembangunan derajat kesehatan memegang peran yang sangat penting dari berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Guna mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang, yang merupakan bagian integral dari kesejahteraan, diperlukan dukungan bagi penyelenggaraan berbagai kegiatan di bidang kesehatan. Perubahan konsep pemikiran penyelenggaraan pembangunan kesehatan tidak dapat diletakkan.

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu bagian integral pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, maka diselenggarakan upaya kesehatan (*promotif*), pencegahan (*preventif*), pengobatan (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitasi*) yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

## 2. Pengertian Hukum Kesehatan

Hukum kesehatan termasuk “*lex specialis*”, melindungi secara khusus tugas profesi kesehatan (*provider*) dalam program pelayanan kesehatan manusia menuju arah tujuan deklarasi “*receiver*” untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.<sup>12</sup> Dengan sendirinya hukum kesehatan ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing penyelenggara pelayanan dan penerima pelayanan, baik sebagai perorangan (pasien) atau kelompok masyarakat.<sup>13</sup>

Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia dalam anggaran dasarnya menyatakan “Hukum Kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban baik perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspek organisasi, sarana pedoman medis nasional/internasional, hukum di bidang kedokteran, yurisprudensi serta ilmu pengetahuan bidang kedokteran kesehatan. Yang dimaksud dengan hukum kedokteran ialah bagian hukum kesehatan yang menyangkut pelayanan medis”.

Hukum Kesehatan menurut H.J.J. Lennen adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan dan penerapan kaidah-kaidah hukum perdata, hukum administrasi

---

<sup>12</sup> Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014), hlm 16.

<sup>13</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Op.Cit*, hlm 44.

negara, dan hukum pidana dalam kaitannya dengan hal tersebut.<sup>14</sup> Hal yang sama juga disampaikan oleh Van Der Mijn, hukum kesehatan dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan yang berkaitan dengan pemberian perawatan dan juga penerapannya kepada hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi negara.<sup>15</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum kesehatan adalah seluruh kumpulan peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

### 3. Tujuan Hukum Kesehatan

Tujuan hukum pada intinya adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terpenuhi dan terlindungi.<sup>16</sup> Salah satu tujuan hukum kesehatan adalah melindungi kepentingan-kepentingan pasien, disamping tujuan-tujuan lain seperti mengembangkan kualitas profesi tenaga kesehatan. Hal ini bukan berarti bahwa kepentingan-kepentingan pasien selalu harus diunggulkan: artinya adalah, adanya keserasian antara kepentingan pasien dengan kepentingan tenaga kesehatan, misalnya dokter, perawat, dan lain-lain.

Dengan demikian jelas terlihat bahwa tujuan hukum kesehatanpun tidak akan banyak menyimpang dari tujuan umum hukum. Hal ini dilihat dari bidang

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>15</sup> Cecep Triwibowo, *Op.Cit.*, hlm. 15.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014), hlm. 6

kesehatan sendiri yang mencakup aspek sosial dan kemasyarakatan dimana banyak kepentingan harus dapat diakomodir dengan baik.

Para tenaga kesehatan berperan sebagai pembimbing atau yang bersifat parental kepada pasien dan keluarganya. Posisi tenaga kesehatan, khususnya dokter, mempunyai status atasan karena ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedudukannya istimewa karena pendidikan dan keterampilan, sehingga para tenaga kesehatan menentukan nasib pasien dan keluarganya. Sikap dokter, misalnya, dianggap sebagai profesi yang serba tahu, dan anggapan tersebut didukung oleh bagian masyarakat. Pasien dan keluarga biasanya tidak mengetahui dan memahami mengenai kesehatan, untuk merawat penyakit fisik dan mental serta cideranya. Oleh karena itu, pasien dan keluarganya tidak dapat menentukan penanggulangan penyakit.

#### **4. Sumber Hukum Kesehatan**

Sumber hukum kesehatan tidak hanya bertumpu pada hukum tertulis (Undang-Undang), namun juga pada jurisprudensi, traktat, konsensus, dan pendapat ahli hukum serta ahli kedokteran (termasuk doktrin).<sup>17</sup> Hukum kesehatan dilihat dari objeknya mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan (*zorg voor de gezondheid*).<sup>18</sup> Dengan demikian bahwa sumber hukum kesehatan cukup luas dan kompleks. Bentuk hukum tertulis

---

<sup>17</sup> Ns. Ta'adi, *Hukum Kesehatan: Sanksi dan Motivasi bagi Perawat*, (Jakarta, EGC, 2013), hlm 5.

<sup>18</sup> Cecep Triwibowo, *Op.Cit.*

atau Undang-Undang mengenai hukum kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

## **B. Tinjauan Tentang Pasien**

### **1. Pengertian Pasien**

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pasien adalah "... setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi."

Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menjelaskan, pasien adalah "*.....setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.*"

Gambaran diatas mengenai pengertian pasien maka dapat dikatakan bahwa pasien adalah penderita yang membutuhkan pertolongan ahli kesehatan atau tenaga medis untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terhadap penyakit yang diderita oleh pasien yang bersangkutan. Untuk itu pelayanan kesehatan memiliki pengaruh yang sangat besar didalam masyarakat, tanpa lingkungan



dan kondisi yang sehat serta fasilitas yang memadai masyarakat tidak dapat merasakan haknya sebagai warga negara yang sejahtera yaitu mendapatkan pelayanan yang baik dalam mengatasi suatu penyakit yang diderita.

## **2. Hak dan Kewajiban Pasien**

Setiap orang berhak atas Kesehatan bahkan setiap orang harus mempunyai atau memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses atas suatu sumber daya di bidang Kesehatan. Demikian juga setiap orang mempunyai atau memiliki hak dalam memperoleh pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Selanjutnya setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan Kesehatan yang diperlukan bagi setiap orang. Lebih jauh setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat Kesehatan.

Perspektif etika dan hukum Kesehatan kedua belah pihak, baik masyarakat atau pasien dan petugas Kesehatan (termasuk dokter) keduanya mempunyai hak dan kewajiban, yang saling diakui dan dihormati. Hak-hak masyarakat atau pasien harus dihargai oleh setiap petugas Kesehatan, dan sebaliknya hak-hak petugas Kesehatan juga harus diakui dan dihargai oleh masyarakat sebagai pengguna pelayanan.

Merujuk dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat,



baik fisik, biologis maupun social. Sementara dalam Pasal 11 bunyinya “setiap orang berkewajiban hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan dan memajukan Kesehatan yang setinggi-tingginya”

Terkait dengan etika pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan rumah sakit perlu ditegaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban antar rumah sakit sebagai pemberi pelayanan dan pasien sebagai penerima pelayanan. Rumah sakit sebagai pihak pemberi pelayanan dengan segala kewajibannya, harus menerima hak-hak dari pasien. Hak-hak rumah sakit ini dengan sendirinya merupakan kewajiban-kewajiban pasien sebagai penerima pelayanan rumah sakit. Kewajiban-kewajiban pasien tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Pasien dan keluarganya berkewajiban untuk mentaati segala peraturan dan tata tertib rumah sakit.
- 2) Pasien wajib untuk menceritakan sejujur-jujurnya tentang sesuatu mengenai penyakit yang dideritanya.
- 3) Pasien berkewajiban untuk mematuhi segala instruksi dokter dan perawat.
- 4) Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban untuk memenuhi segala perjanjian yang ditandatangani.
- 5) Pasien dan atau penanggungnya berkewajiban untuk melunasi semua imbalan atas jasa pelayanan RS/dokter.

Seperti halnya rumah sakit mempunyai hak yang dituntut dari pasien, maka sebaliknya pasien pun mempunyai hak yang harus diperoleh dari rumah sakit. Hak-hak pasien tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku dirumah sakit;
- 2) Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
- 3) Memperoleh informasi tentang :
  - (1) Penyakit yang diderita
  - (2) Tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter
  - (3) Alternatif terapi lainnya
  - (4) prognosis
- 4) memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
- 5) memperoleh layanan Kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- 6) memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;

### **3. Hubungan Dokter Dengan Pasien**

Hubungan antara dokter dengan pasiennya dapat dikatakan hubungan antara pengobat dan penderita yang dilandasi oleh suasana saling mempercayai satu sama lainnya. Pada saat itu apapun yang akan dan telah dilakukan dokter

terhadap tubuh pasien dalam upaya penyembuhan tidak pernah dimintakan persetujuan dari pasien terlebih dahulu, dan pasien sangat percaya sepenuhnya kepada dokter bahwa semua yang dilakukan adalah hal yang terbaik dan tidak akan merugikan dirinya (pasien). Hubungan tersebut kita kenal dengan hubungan paternalistik, yaitu pasien selalu mengikuti petunjuk dari dokter tanpa banyak pertanyaan dari pasien.

Namun saat ini hubungan tersebut sudah terlihat perbedaannya dan sudah juga berubah, karena dokter merupakakan *partner* pasien, dan pasien mengharapkan penjelasan dari dokter tentang apa saja keluhannya sehingga dikenal dengan istilah *informed consent*. *Informed Consent* terdiri dari dua kata yaitu *Informed* yang memiliki arti telah mendapat penjelasan atau keterangan (informasi), dan *Consent* yang berarti persetujuan atau memberi izin.

Dilihat dari kacamata hukum, hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara seseorang dengan suatu badan hukum, dan antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya. Timbulnya hubungan hukum tersebut karena terdapat adanya berbagai sebab yang merupakan kebutuhan hidup manusia, salah satu diantaranya sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yaitu yang berbunyi “Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit”.

Hubungan antara dokter dengan pasien termasuk juga dalam ruang lingkup hukum perjanjian. Dikatakan sebagai perjanjian karena adanya kesanggupan dari dokter untuk mengupayakan kesembuhan pasien. Semua subjek-subjek hukum diantaranya manusia atau suatu badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan sebuah perikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat bagi para pihak dalam perjanjian tersebut sebagaimana berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdota.

Sejalan dengan hal tersebut, hubungan dokter dengan pasien dalam hukum perdata berpangkal pada hubungan antarsubyek hukum, yaitu dokter atau tenaga Kesehatan sebagai pihak yang memberikan pelayanan Kesehatan dan pasien sebagai pihak yang menerima pelayanan Kesehatan dalam transaksi terapeutik atau yang terikat dalam perjanjian penyembuhan yang merupakan transaksi untuk mencari atau menentukan terapi atau Tindakan medis yang paling tepat bagi pasien oleh dokter.<sup>19</sup>

## **C. Tinjauan Tentang Pelayanan Kesehatan**

### **1. Pengertian Pelayanan Kesehatan**

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua orang. Dengan adanya kesehatan, semua orang dapat menjalankan berbagai aktivitas. Menjaga kesehatan diri dapat dilakukan dengan tetap menjaga kebersihan

---

<sup>19</sup> Veronika Komalawati, *Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989), hlm 84.

lingkungan agar tidak timbul penyakit yang dapat menyerang. Selain itu, pemerintah telah memberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang sedang dalam keadaan sakit.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, kesehatan diartikan sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social dan ekonomis.<sup>20</sup> Menurut Levey Loomba, pelayanan kesehatan adalah upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi baik secara sendiri atau bersama-sama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan perseorangan, kelompok dan ataupun masyarakat.<sup>21</sup>

Hodgetts dan Casio<sup>22</sup> menyatakan bahwa bentuk dan jenis pelayanan kesehatan tersebut terbagi menjadi dua yaitu :

1) Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kedokteran (*medical service*) ditandai dengan cara pengorganisasian yang dapat berdiri sendiri (*solo practice*) atau secara bersama-sama dalam satu organisasi (*institution*). Tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan, serta sasarannya terutama untuk perseorangan dan keluarga.

2) Pelayanan kesehatan masyarakat

---

<sup>20</sup> Azwar, *Op.Cit.* hlm, 11

<sup>21</sup> *Ibbid.* Hal. 42

<sup>22</sup> *Ibbid.* Hal. 43

Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kesehatan masyarakat (*publik health service*) ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam satu organisasi. Tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit dan sasaran utamanya adalah untuk kelompok dan masyarakat.

Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan merupakan pelayanan baik dilakukan oleh perseorangan maupun secara bersama-sama dengan tujuan memulihkan dan menyembuhkan penyakit, meningkatkan kesehatan seseorang dan atau masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pelayanan kesehatan mempunyai syarat pokok yang harus dipenuhi agar pelayanan kesehatan tersebut bisa dikatakan baik. Adapun syarat tersebut yaitu tersedia dan berkesinambungan, dapat diterima dan wajar, mudah dicapai, mudah dijangkau dan bermutu.

## **2. Aspek Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan**

Hukum medik atau hukum kedokteran di beberapa negara sudah berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Namun orientasi perkembangannya beranjak dari pangkal tolak yang tidak sama dalam memandang maksud dan tujuan hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Hermien Hadiati, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik*, (Surabaya: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm 1-2.



Terdapat beberapa aspek hukum dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Pelayanan kesehatan di Indonesia bersifat komprehensif karena disusun oleh beberapa aspek hukum. Aspek-aspek hukum terkait pelayanan kesehatan antara lain :

1) Aspek Hukum Tata Negara

Guna tercapainya tujuan nasional, diselenggarakanlah rancangan pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu. Termasuk di antaranya pembangunan Kesehatan Pembinaan dan pengembangan hukum di Indonesia dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang diinginkan itu tentunya peraturan yang dapat menjamin dan melindungi masyarakat dalam memperoleh pelayanan Kesehatan. Pembangunan pelayanan kesehatan bersifat komprehensif dan struktural. Hal tersebut dilakukan melalui instrumen hukum yang sesuai dengan cara pembentukan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Sebagai contohnya, dalam pelayanan kesehatan di Indonesia secara mendasar diatur dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian, Pasal 34 ayat (3) yang

menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Kemudian secara atribusi, ketentuan tersebut diatur dalam bentuk undang-undang yang bersifat sektoral seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik, dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.

## 2) Aspek Hukum Lingkungan

Aspek hukum lingkungan dalam pelayanan kesehatan, khususnya bagi penyelenggaraan kesehatan di rumah sakit dapat dilihat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang berbunyi:

- (1) *Persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan, keselamatan lingkungan, dan tata ruang, serta sesuai dengan hasil kajian kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan Rumah Sakit.*
- (2) *Ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut Upaya Pemantauan Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan/atau dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

### 3) Aspek Hukum Administrasi

Berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. Kemudian dalam Pasal 34 ayat (2) undang-undang yang sama menyebutkan bahwa penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki kualifikasi dan izin melakukan pekerjaan profesi. Izin tersebut juga berlaku bagi pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Aspek hukum administrasi dalam praktik kedokteran tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik. Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.

Aspek hukum administrasi terhadap pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Pasal tersebut menyebutkan bahwa tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran di rumah sakit wajib memiliki Surat Izin Praktik. Kemudian untuk izin rumah

sakit itu sendiri tercantum dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyebutkan bahwa setiap penyelenggara rumah sakit wajib memiliki izin yang terdiri dari izin mendirikan dan izin operasional.

#### 4) Aspek Hukum Perdata

Aspek hukum perdata dalam pelayanan kesehatan antara tenaga kesehatan dan pasien dapat dilihat dalam suatu transaksi terapeutik yang dibuat oleh kedua belah pihak. Adapun yang dimaksud dengan transaksi terapeutik adalah transaksi (perjanjian atau *verbintenis*) untuk menentukan mencari terapi yang paling tepat bagi pasien oleh dokter.<sup>24</sup> Transaksi secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Het Burgerlijk Wetboek*) yang selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata, yang untuk berlakunya secara sah transaksi tersebut secara umum harus memenuhi 4 (empat) syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :

- (1) *Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya (toesteming van degene die zich verbindt);*
- (2) *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (bekwaamheid om en verbindtenis aan te gaan);*
- (3) *Mengenai suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp);*
- (4) *Karena suatu sebab yang halal (een geoorloofde oorzaak).*

Transaksi terapeutik tersebut kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, dan bila transaksi sudah terjadi maka kedua belah pihak dibebani dengan hak dan kewajiban yang harus

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 45.

dipenuhi. Seperti yang disebutkan dalam Pasal **1338 KUHP**erdata yang berbunyi :*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”*.

Apabila hak dan kewajiban ini tidak dipenuhi oleh salah satu pihak dalam transaksi terapeutik, maka wajarlah apabila pihak yang lain terutama pihak yang merasa dirugikan akan menggugat<sup>25</sup>

#### 5) Aspek Hukum Disipliner

Aspek hukum disipliner tertuang dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Guna menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran, dibentuklah Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Kemudian bagi tenaga kesehatan dokter dan dokter gigi yang melakukan pelanggaran disiplin profesi kedokteran yang tertuang dalam kode etik kedokteran Indonesia (KODEKI), maka akan mendapatkan sanksi disiplin. Sesuai dengan Pasal 69 ayat (3) sanksi disiplin dijatuhkan berupa pemberian peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan surat tanda

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 46.



registrasi atau surat izin praktik, serta kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

Tujuan adanya hukuman disipliner yang dijatuhkan terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan adalah guna memperbaiki dan mendidik tenaga kesehatan yang bersangkutan. Oleh karena itu, apabila hukuman disiplin dalam bidang pelayanan kesehatan diterapkan bagi tenaga kesehatan, maka dengan sendirinya rasa tanggungjawab yang mendalam akan mendorong mereka untuk melakukan kewajiban profesi dan mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.<sup>26</sup>

#### 6) Aspek Hukum Pidana

Berdasarkan (*Wetboek van Strafrecht*) atau yang lebih dikenal istilahnya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP berlaku untuk penduduk dan warganegara Indonesia dengan tiada kecualinya berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Asas-asas umum hukum pidana yang terdapat dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 KUHP. Profesi dokter yang merupakan penduduk dan warganegara Republik Indonesia tidak luput dari ketentuan KUHP, apalagi bila dokter tersebut merupakan bagian dari subsistem profesi kedokteran yang merupakan salah satu subsistem dari masyarakat Indonesia sebagai suprasistemnya.

---

<sup>26</sup> Bahder, *Op.cit*, hlm 89.



Hukum pidana adalah suatu bagian dari hukum publik, oleh karena itu tekanan utama disini adalah kepentingan umum/masyarakat. Menurut Simons, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab<sup>27</sup>

## **D. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pasien**

### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum terhadap Pasien, dalam hal ini Pasien sebagai konsumen pelayanan kesehatan adalah tersirat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum konsumen dalam hal ini Pasien adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada pasien. Hal ini diartikan bahwa adanya upaya mengenai adanya kepastian hukum itu dengan cara memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.<sup>28</sup>

Pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang atau jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai

---

<sup>27</sup> Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm 11.

<sup>28</sup> Maya Ruhtiani, *Perlindungan Hukum Pasien Sebagai Konsumen Jasa dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Tasikmalaya*, (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012), hlm 44.

hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.<sup>29</sup>

Tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap pasien dalam KUHPer dan beberapa undang-undang yang mengaturnya.

1) Tinjauan KUH Perdata Berdasarkan praktek medis dalam kehidupan bermasyarakat, bentuk-bentuk perlindungan terhadap pasien dapat berupa :

- a. Adanya perjanjian antara pasien dan dokter mengenai pertanggung jawaban profesi medis. Perjanjian sendiri diatur didalam KUHPerdata
- b. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban pasien, dokter serta rumah sakit. Dalam suatu perjanjian, KUH Perdata mengatur adanya akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban dari masing- masing pihak.
- c. Adanya peraturan hukum yang mengatur perlindungan pasien dengan pemberian ganti rugi kepada pasien yang dirugikan baik formil maupun materiil oleh pihak dokter atau rumah sakit. Dalam KUHPerdata pasien tergolong sebagai konsumen, sehingga pasien/ konsumen berhak mendapatkan ganti rugi apabila ada perbuatan melawan hukum. Hal tersebut diatur juga di dalam KUH Perdata

---

<sup>29</sup> Janus Sidabolak, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT.Citra Asitya Bakti, 2014), hlm 37.

2) Tinjauan undang-undang lain yang mengatur perlindungan pasien sebagai konsumen di dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan juga perlindungan terhadap pasien, yaitu Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 yang berisikan ketentuan antara lain sebagai berikut :

- a. Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap
- b. Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan
- c. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

## **2. Konsep Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum di bidang keperdataan menganut prinsip bahwa “barang siapa merugikan orang lain, harus memberikan ganti rugi”. Jika seseorang merasa dirugikan oleh warga masyarakat lain, tentu ia akan menggugat pihak lain itu agar bertanggung jawab secara hukum atas

perbuatannya. Dalam hal ini diantara mereka mungkin saja sudah terdapat hubungan hukum berupa perjanjian di lapangan hukum keperdataan, tetapi dapat pula sebaliknya, sama sekali tidak ada hubungan hukum demikian. Jika seseorang sebagai konsumen melakukan hubungan hukum dengan pihak lain, dan pihak lain itu melanggar perjanjian yang disepakati bersama, maka konsumen berhak menggugat lawannya berdasarkan dalih melakukan wanprestasi (cedera janji). Dalam hal ini pihak yang melakukan hubungan hukum adalah pasien sebagai konsumen dan dokter atau rumah sakit.

Apabila sebelumnya tidak ada perjanjian, konsumen tetap saja memiliki hak untuk menuntut secara perdata, yakni melalui ketentuan perbuatan melawan hukum. Dari ketentuan tersebut diberikan kesempatan untuk menggugat sepanjang terpenuhi empat unsur, yaitu terjadi perbuatan melawan hukum, ada kesalahan (yang dilakukan pihak lain atau tergugat), ada kerugian (yang diderita si penggugat) dan ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian.<sup>30</sup>

### **3. Bentuk Perlindungan Hukum**

Setiap orang pada hakekatnya berhak mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu terdapat beberapa macam perlindungan hukum diantaranya :

---

<sup>30</sup> Niken L Rosari, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa di Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010), hlm 13.

#### 1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

#### 2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum Represif merupakan bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditunjukkan dalam penyelesaian sengketa berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran.

#### 3) Perlindungan Hukum terhadap Profesi

Perlindungan hukum terhadap profesi merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan sepanjang menjalankan profesinya sesuai dengan standar profesi, standar prosedur yang berlaku dan dalam menjalankan keprofesionalnya wajib menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik serta nilai-nilai agama dan etika.

#### 4) Perlindungan Konsumen

5) Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen



dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen tersebut, dalam hal ini Pasien.

#### **4. Landasan dan Tujuan Perlindungan Hukum Pasien Sebagai Konsumen**

Instrumen perlindungan hukum yang menjadi landasan kebijakan perlindungan hukum bagi konsumen pada hakekatnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Bentuk kepastian hukum itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan jasa baginya, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.<sup>31</sup>

Adapun tujuan perlindungan konsumen sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah :<sup>32</sup>

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

---

<sup>31</sup> Anggraeni Kusumaningrum, 2013, *Tinjauan Yuridis Hak dan Kewajiban Pasien Sebagai Konsumen dalam Pelayanan Medis*, Jurnal Supremasi Hukum Volume 2 no 1 Juni, UNTAG, Semarang

<sup>32</sup> Niken L. Rosari, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa di Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta



- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-hak sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

#### **E. Pandangan Islam Terhadap Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan Pasien**

Islam merupakan agama yang sangat menekankan manusia untuk senantiasa menjaga kesehatan jasmaninya dan menyeimbangkan dengan kebutuhan rohaninya. Kesehatan merupakan salah satu hak bagi tubuh manusia. Segala sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia, maka Islam menegaskan perlunya istiqamah memantapkan dirinya dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya. Dalam Islam, manusia dikatakan sehat apabila memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu :

- a. Kesehatan Jasmani
- b. Kesehatan Rohani
- c. Kesehatan Sosial

Sedemikian besar perhatian Islam terhadap kesehatan jasmani pemeluknya, hingga di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, As-sunnah dan kitab-kitabnya fiqih terdapat bahasan khusus mengenai kesehatan, penyakit dan petunjuk Rasul SAW dalam hal pengobatan. Bahkan, penjagaan dan pemeliharaan kesehatan menjadi bagian pemeliharaan dari prinsi-prinsip pemeliharaan pokok dalam syariat Islam yang terdiri dari pemeliharaan agama, kesehatan, keturunan, harta dan jiwa. Sebaliknya, Islam melarang berbagai tindakan yang membahayakan fisik/badan atas nama pendekatan keagamaan sekalipun sebagaimana tersebut dalam firman Allah SWT yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An-nissa:29)*

Ayat tersebut menyiratkan bahwa seorang muslim wajib memelihara kesehatan badannya sebagaimana Negara wajib menjaga kesehatan masyarakatnya dan menanggulangi wabah penyakit yang menyerang rakyatnya.

Islam bukan hanya mengatur tentang ibadah dan ritual semata, tetapi juga sebagai ideologi yang memiliki aturan dalam kehidupan termasuk salah satunya adalah bidang kesehatan. Anjuran menjaga kesehatan dalam Islam bisa dilakukan dengan tindakan *preventif* (pencegahan) dan *represif* (pelenyapan

penyakit atau pengobatan. Secara *preventif*, perhatian Islam terhadap kesehatan bisa dilihat dari anjuran sungguh-sungguh terhadap pemeliharaan kebersihan<sup>33</sup> agar terlindungi dari terjangkitnya penyakit. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al Baqarah ayat 222 yang artinya:

*“mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”* (Qs. Al Baqarah:222)

Banyak sekali tuntunan Al Quran maupun As-sunnah dan kitab-kitabnya fiqih yang merujuk kepada pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan. Penyembuhan penyakit itu dari Allah SWT, tetapi apabila seseorang dalam keadaan sakit ia wajib berikhtiar untuk menyembuhkannya dengan jalan berobat. Allah berfirman Q.S Asy-syu'ara yang artinya :

*“dalam dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan Aku”* (QS. Asy-syu'ara: 80)

Tenaga kesehatan, baik itu Dokter, Perawat maupun Bidan dan tenaga kesehatan pendukung lainnya dalam menjalankan praktik pelayanan kesehatan harus mendahulukan dan mementingkan keselamatan pasien dibanding kepentingan lainnya. Oleh karenanya dalam praktik penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus dilakukan secara bertanggung jawab, sungguh-sungguh, aman

---

<sup>33</sup> Kelany HD, *Islam Dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal.169

dan memberikan mutu pelayanan yang memuaskan. Dalam pandangan Islam sendiri, merawat Pasien merupakan tugas mulia. Agama Islam baik secara tersurat maupun tersirat menuntut akan hadirnya peran perawat ditengah-tengah masyarakat.

Perawat dalam menjalankan tugasnya untuk mengabdikan kepada masyarakat harus memperhatikan ketelitian, kecermatan, kewaspadaan guna meminimalisir resiko negatif yang mungkin akan timbul serta tanggung jawab yang tinggi dalam menghadapi segala tindakan yang dilakukannya.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Rumah Sakit Dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Semarang

##### 1. Gambaran Umum Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Semarang

Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Bunda Semarang merupakan Rumah Sakit khusus Ibu dan Anak yang terletak di wilayah Gayamsari, Kota Semarang. RSIA Bunda Semarang memiliki Visi Prima dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Anak. Awal mula berdiri RSIA Bunda berawal dari klinik sederhana di kawasan Semarang Timur, dengan nama Klinik Dr. Ong Jong Soen. Dari kamar yang melayani pasien umum, klinik ini berkembang menjadi klinik umum kemudian juga melayani perempuan hamil mulai dari pemeriksaan kehamilan sampai pada persalinannya. Kemudian pada 03 April 1983, klinik sederhana ini kemudian menjadi Rumah Sakit Bersalin yang dirancang dan dibangun atas dasar ide awal membuat tempat pelayanan profesional tetapi tetap homey.

Berkembangnya ilmu dan teknologi serta kebutuhan pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi, Rumah Sakit Bersalin Bunda berganti nama menjadi Bunda *Maternity Hospital* yang fokus pelayanannya adalah kesehatan perempuan khususnya dibidang *Obstetri Ginekologi*. Pada tanggal 15 Mei 2016 dan berkat kepercayaan dari masyarakat, rumah sakit



yang dimiliki PT. Retnadi Husada Raharja ini telah resmi menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda.

Visi dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Semarang adalah “Prima dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Anak”. Sedangkan Misi Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Semarang adalah sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan rumah sakit melalui kesehatan paripurna yang bermutu, terjangkau, menyeluruh, dan tepat guna.
- 2) Menerapkan ketepatan diagnosis dan terapi.
- 3) Mengembangkan sistem manajemen pelayanan yang profesional untuk kepuasan pelanggan.
- 4) Sebagai mitra pemerintah dalam menurunkan angka kematian Ibu dan Bayi.

Nilai-nilai yang diterapkan dalam pemberian pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Semarang adalah Integritas, Kepedulian, Profesionalisme, Saling Menghormati, Kerjasama, Responsif. Guna meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan, Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Semarang mempunyai fasilitas antara lain sebagai berikut:

- 1) Ambulance

RSIA Bunda dilengkapi oleh layanan ambulance yang siap melakukan mobilisasi baik dalam keadaan darurat maupun non darurat didukung oleh tim medis dan pengemudi yang terlatih siap membantu pasien.

## 2) Unit Gawat Darurat (UGD)

Layanan UGD kami selalu siap siaga menangani kasus- kasus kegawatdaruratan selama 24 jam. Ditangani tim UGD yang terlatih dan tanggap, pelayanan UGD kami akan melayani pasien berdasarkan tingkat *triage*.

## 3) Laboratorium

Pemeriksaan laboratorium yang akurat menjadi layanan unggulan kami. Petugas laboratorium kami yang terlatih, informatif dan ramah siap melayani berbagai rujukan pemeriksaan laboratorium.

## 4) Rawat Inap

Terdiri dari 3 Kamar Perdana dengan kamar seluas 30 meter, 3 Kamar Deluxe dengan kamar seluas 25 meter, 5 Kamar VIP, 4 Kamar kelas 1, Kamar kelas 2 dengan 2 tempat tidur, Kamar Kelas 3 dengan 3 tempat tidur dan Ruang Anak.

## 5) *Ultrasonography*

Seiring kemajuan dibidang kedokteran juga mengalami kemajuan dalam hal alat diagnostik, terutama alat yang dapat menghasilkan gambar organ dalam tubuh manusia. Kini untuk mendiagnosa adanya kelainan panggul, adanya tumor, dan melihat dengan mata kepalas sendiri gerakan janin di dalam rahim dikenal dengan alat Ultrasonografi. Kami menyediakan pemeriksaan USG 4D Dimensi, USG 2 Dimensi, dan USG *Transvaginal*.

Pelayanan spesialis yang disediakan pada RSIA Bunda adalah spesialis anak dan spesialis kandungan & kebidanan. Selain itu di RSIA Bunda juga menawarkan pelayanan terkait perawatan kondisi yang berhubungan dengan perencanaan kehamilan, persalinan dan pasca persalinan serta masalah kesehatan wanita lainnya.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Semarang**

Perlindungan hukum berarti adanya pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain. Perlindungan hukum menurut pendapat Philipus M Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum.<sup>34</sup> Sementara perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya menggunakan jasa yang diberikan dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen tersebut, dalam hal ini Pasien.

Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai pengguna jasa pelayanan berkaitan erat dengan adanya jasa yang diberikan oleh pihak rumah sakit selaku penyedia jasa pelayanan kesehatan. Ketentuan tersebut telah tertuang didalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

---

<sup>34</sup> Philipus M Hadjon, dalam Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 54

yaitu dalam Pasal 7 butir f yang menyebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Sedangkan untuk rumah sakit sebagai pelaku usaha tertuang dalam butir g dimana pelaku usaha berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasien merupakan konsumen yang berhak atas pelayanan yang berkualitas dan memuaskan. Untuk memudahkan pasien memperoleh pelayanan, RSIA Bunda Semarang dengan memanfaatkan kemajuan teknologi telah mempunyai website <https://www.bundasemarang.co.id> yang dapat diakses oleh semua orang. Di dalam website tersebut memuat segala informasi tentang RSIA Bunda mulai fasilitas, layanan, jadwal dokter, jam berkunjung dan lain sebagainya. Kemudian untuk memenuhi hak-hak pasien diantaranya memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit, memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi, memperoleh layanan Kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi, RSIA Bunda secara fisik telah menyediakan kotak saran dan kotak pengaduan serta di dalam website pun telah tersedia kontak melalui hotline maupun email agar apa yang menjadi kebutuhan pasien dan keluhan pasien dapat dipenuhi.

Apabila keluhan yang diraskan pasien tidak ditanggapi pihak rumah sakit, maka pasien bisa mengajukan gugatan atau tuntutan, karena pasien berhak mendapat perlindungan hukum sebagai pengguna pelayanan kesehatan karena Pasien sebagai konsumen yang juga mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen.

Perjanjian pasien dan dokter menimbulkan adanya hubungan serta akibat hukum berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut mendorong adanya perlindungan hukum terhadap pasien. Perlindungan hukum terhadap pasien dianggap perlu untuk diatur lebih mendalam dan luas didalam undang-undang yang berkaitan dengan pasien sebagai konsumen, sehingga tercipta suatu kepastian hukum mengenai perlindungan hukum pasien tersebut.

Perlindungan pasien sebagai konsumen diatur di dalam KUHPerdara dan Perundangan lainnya. Dalam KUHPerdara ada beberapa pasal yang berkaitan dengan perlindungan pasien sebagai konsumen jasa medis, diantaranya Pasal 1320, 1338, 1365, 1366, dan 1367. Pada Pasal 1365 KUH Perdata memuat ketentuan mengenai setiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut. Artinya, apabila Pasien timbul kerugian akibat penggunaan jasa pelayanan kesehatan berhak menuntut ganti rugi kepada seseorang, tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara pelayanan



kesehatan akibat kesalahan atau kelalaiannya dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memang tidak mengatur dengan jelas mengenai pasien, tetapi pasien dalam hal ini juga merupakan seorang konsumen, dimana Perlindungan Pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan ini diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan juga perlindungan terhadap pasien, yaitu Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 yang berisikan ketentuan antara lain sebagai berikut :

- 1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.
- 2) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.
- 3) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran juga menyebutkan dalam pasal 45, bahwa setiap tindakan kedokteran yang akan diberikan kepada pasien harus mendapat persetujuan terlebih dahulu.

Persetujuan tersebut diberikan kepada pasien dengan syarat harus setelah mendapat informasi dan pemahaman tentang tindakan yang akan diberikan. Sementara Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada Pasal 13 ayat (3) menyebutkan bahwa tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan kesehatan rumah sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak-hak pasien dan mengutamakan hak-hak pasien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasien dan pejabat rumah sakit RSIA Bunda Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya diperoleh informasi bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya perlindungan hukum terhadap pasien sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan antara lain:

- 1) Jaminan hak atas informasi

Jaminan hak atas informasi yang dilakukan dokter dan tenaga kesehatan kepada pasien di RSIA Bunda Semarang berdasarkan hasil wawancara dengan Pasien dan kuasa hukum RSIA Bunda Semarang yang mewakili adalah tersampaikan dengan baik karena informasi yang diberikan mencakup keuntungan dari tindakan yang akan dilakukan, baik diagnostik maupun terapeutik diberikan kepada pasien, baik di minta maupun tidak diminta.

- 2) Jaminan hak atas Persetujuan tindakan medis

Jaminan hak atas Persetujuan tindakan medis telah dilakukan baik dari pihak pasien, dokter maupun tenaga kesehatan.

3) Jaminan hak atas rahasia kedokteran

Jaminan hak atas rahasia kedokteran telah diterapkan oleh dokter maupun pihak RSIA Bunda Semarang. Dokter mempunyai kewajiban untuk merahasiakan keterangan tentang penyakit pasien. Kewajiban dokter tersebut merupakan bagian dari hak pasien. Pasal 16 kode etik kedokteran menyebutkan bahwa “setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.” Hal tersebut sejalan dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran yang menyebutkan bahwa keluarga terdekat pasien dapat memperoleh data dan informasi kesehatan pasien, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh pasien.

4) Jaminan hak atas keamanan dan kenyamanan pasien

Sebagian besar jawaban responden menyatakan bahwa keamanan dan kenyamanan dirumah sakit dijamin sesuai peraturan yang berlaku. Fasilitas rawat inap tiap kamar dilengkapi dengan AC dan televisi serta kamar mandi dengan shower air hangat membuat Pasien nyaman. Keamanan pasien maupun keluarga pasien pun terjamin dengan adanya dokter jaga dan satpam rumah sakit yang selalu siaga selama 24 jam.

5) Jaminan hak pasien untuk menggugat atau menuntut

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Pasien apabila pasien mempunyai keluhan atau kurang puas terhadap pelayanan RSIA Bunda Semarang dapat dilakukan melalui pengaduan yang bersifat biasa karena disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada rumah sakit melalui kotak saran yang sudah disediakan pihak rumah sakit, atau melalui pengaduan yang ada di website RSIA Bunda Semarang. Selain itu pasien juga bisa menyampaikan aduannya melalui unit pelayanan pengaduan yang ada di Rumah Sakit. Sedangkan jawaban dari Kuasa Hukum RSIA Bunda Semarang yang mewakili sebagai Responden Pejabat Rumah Sakit adalah jika dokter maupun tenaga kesehatan tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 dan mempunyai bukti-bukti apabila dokter tidak memenuhi kewajibannya dapat diadukan kepada pihak manajemen rumah sakit. Apabila jalur kekeluargaan tidak dapat ditempuh, maka dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum.

Undang-undang Perlindungan konsumen telah mengatur tentang hak advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa dalam Pasal 4 huruf e dan h serta di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 58 ayat (1) pun disebutkan bahwa pasien mempunyai hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa secara patut dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang/jasa tidak sesuai dengan sebagaimana

mestinya. Sudah jelas jika dikaitkan maka pasien sebagai konsumen jasa dalam pelayanan kesehatan harus mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa, begitupula jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 32 huruf q dan r yang menyatakan bahwa pasien dapat menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar dan pasien juga dapat mengeluhkan pelayanan rumah sakit apabila tidak sesuai dengan standar melalui media cetak atau elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.

Hubungan dokter dan pasien dalam bidang perdata disebut dengan perjanjian *terapeutik*. Dokter harus berhati-hati bertindak dalam menanggapi kepercayaan pasien. Apabila tindakan yang dilakukan oleh dokter melum mendapatkan persetujuan dari pasien, sedangkan risiko dari tindakan itu dapat menyebabkan cacat, maka pasien dapat menggugat dokter berdasarkan wanprestasi dan *onrechtmatig daad* yang diatur dalam Pasal 1843 sampai dengan Pasal 1889 KUHPerdata dan Pasal 1365, serta Pasal 1366 KUHPerdata.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Pasien RSIA Bunda Semarang, diperoleh bahwa pihak Rumah sakit maupun dokter yang memberikan pelayanan telah menjalankan *informed consent* sesuai dengan peraturan rumah sakit, namun menurut kuasa hukum RSIA Bunda Semarang tingkat pendidikan Pasien juga mempengaruhi terhadap daya tangkap apa yang disampaikan dokter maupun tenaga kesehatan. Akibatnya pemahaman yang



diterima pasien juga berbeda-beda. Ada juga pasien yang tidak mau tahu untuk apa persetujuan itu harus diberikan, yang terpenting menurut pasien adalah mendapat pelayanan dengan cepat dan melahirkan dengan selamat ibu serta bayinya. Keadaan inilah yang kemudian dianggap tidak penting sehingga dokterpun tidak perlu bersusah payah menjelaskan sesuatu yang menurut pasiennya sendiri dianggap tidak penting.

## **B. Hambatan-Hambatan dan Solusi dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Rumah Sakit dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Semarang**

Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Semarang selalu berusaha untuk mendahulukan kepentingan dan kepuasan pasiennya melalui berbagai fasilitas, pelayanan kesehatan, dan sarana prasarana yang diberikan kepada pasien. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa RSIA Bunda Semarang juga memiliki kendala atau hambatan dalam beberapa hal yang menjadi faktor hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan diantaranya sebagai berikut :<sup>35</sup>

### 1) Sumber Daya Manusia

RSIA Bunda Semarang pada saat ini masih kekurangan tenaga medis seperti dokter, perawat dan tenaga administrasi. Solusinya, untuk

---

<sup>35</sup> Dr. H. Syukron Abdul Kadir S.H., M.H, Kuasa Hukum RSIA Bunda Semarang, Wawancara pada tanggal 10 November 2021.

mengatasi sumber daya manusia di RSIA Bunda Semarang yaitu dengan menambah jumlah tenaga medis agar pelayanan menjadi maksimal.

2) Tenaga Penunjang Pelayanan Medis

Kurangnya tenaga penunjang pelayanan medis seperti tenaga Farmasi, radiologi, laboratorium, dan tenaga administrasi. Solusinya, yaitu dengan menambah tenaga penunjang medis dan tenaga administrasi agar dalam melakukan pelayanannya jauh lebih maksimal.

3) Miskomunikasi antara Dokter dengan Pasien

Tingkat pemahaman dari pasien berbeda-beda, tingkat pendidikan yang rendah, pasien merasa awam mengenai istilah yang disampaikan dokter dan pasien yang tidak mau tahu yang mengakibatkan tidak tersampainya informasi dengan baik justru akan menjadi faktor yang memperlemah perlindungan hukum terhadap pasien apabila dokter melakukan kesalahan dan kelalaian. Solusinya yaitu rumah sakit memberikan kebebasan hak bagi pasien ataupun pihak keluarga pasien apabila pasien mempunyai keluhan ataupun mengalami kerugian yang diakibatkan adanya kelalaian yang dilakukan oleh pihak Rumah sakit/dokter yaitu pasien/keluarga pasien dapat menuntut ganti rugi jika pihak rumah sakit/dokter terbukti melakukan tindakan yang merugikan pasien dengan disertai bukti yang jelas. Pasien juga berhak untuk menyampaikan keluhan baik secara langsung kepada pihak Rumah sakit/dokter atau melalui kotak pengaduan yang telah disediakan rumah sakit. Selain hal tersebut diatas

*informed consent* harus tetap sepenuhnya dilakukan dengan penjelasan yang mudah dipahami.

Guna mempermudah evaluasi, berbagai hambatan dan solusi yang dilakukan dalam upaya perlindungan hukum terhadap pasien dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Semarang Penulis rangkum dalam tabel berikut :

No	Hambatan	Solusi
1	Kekurangan Tenaga Medis Seperti Dokter, Perawat Dan Tenaga Administrasi	Menambah jumlah tenaga medis dengan cara melakukan rekrutmen Dokter, Perawat, Bidan dan Tenaga Administrasi
2	Kuranginya tenaga penunjang pelayanan medis seperti tenaga Farmasi, radiologi, laboratorium, dan tenaga administrasi	Menambah tenaga penunjang medis dan tenaga admisnistrasi dengan cara rekrutmen
3	Tingkat pemahaman dari pasien berbeda-beda karena faktor pendidikan	Dokter, Perawat, Bidan, Apoteker maupun tenaga medis lainnya memberikan KIE kepada pasien dengan bahasa yang mudah dipahami.
4	Pasien merasa awam mengenai istilah yang disampaikan dokter	Dokter, Perawat, Bidan, Apoteker maupun tenaga medis lainnya memberikan KIE kepada pasien dengan bahasa yang mudah dipahami.
5	Pasien yang tidak mau tahu yang mengakibatkan tidak tersampainya informasi dengan baik	Pihak Rumah Sakit memberikan kesempatan kepada pasien untuk menyampaikan ketidakpuasannya terhadap pelayanan baik secara langsung maupun melalui media <i>online</i> disertai dengan bukti yang jelas.

### **C. Pertanggungjawaban Perdata Apabila Terjadi Malpraktik Medis di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Semarang**

Pertanggungjawaban Rumah Sakit dalam kaitannya jika terjadi malpraktik berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap personalia. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 722 Tahun 2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit, bahwa Rumah Sakit merupakan suatu yang pada pokoknya dapat dikelompokkan menjadi pelayanan medis dalam arti luas menyangkut kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, pendidikan dan latihan tenaga medis, penelitian dan pengembangan ilmu kedokteran. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada dasarnya 4 (empat) bagian berkaitan dengan pertanggungjawaban rumah sakit selaku pelayanan medis, yaitu :<sup>36</sup>

- 1) Tanggungjawab terhadap personalia
- 2) Tanggungjawab profesional terhadap mutu
- 3) Tanggungjawab profesional terhadap sarana/peralatan
- 4) Tanggungjawab profesional terhadap keamanan bangunan dan perawatannya.

Hukum perdata membedakan kategori Rumah Sakit selaku pihak tergugat (korporasi) sebagai rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Berkaitan dengan rumah sakit pemerintah, maka manajemen rumah sakit pemerintah *c.q* dinas kesehatan/menteri kesehatan dapat digugat atau disertakan sebagai turut

---

<sup>36</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrina, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, tt), hlm 51.

tergugat. Menurut Pasal 1365 KUHPperdata, karena pegawai yang bekerja pada rumah sakit pemerintah menjadi pegawai negeri dan Negara sebagai suatu badan hukum dapat dituntut untuk membayar ganti rugi atas tindakan pegawai negeri yang menjalankan tugasnya merugikan pihak lain. Sedangkan manajemen rumah sakit swasta diterapkan dalam Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPperdata karena rumah sakit swasta sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri dan dapat bertindak dalam hukum dan dapat digugat seperti halnya manusia.<sup>37</sup>

RSIA Bunda Semarang merupakan rumah sakit swasta yang dapat bertindak dalam hukum apabila dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pelayanan medis pegawainya melakukan malpraktik yang dapat merugikan pasien. Ada beberapa jenis dugaan malpraktik yang dialami oleh Pasien dan menyebabkan kerugian serta dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

#### 1) Kematian

Perbuatan seseorang yang dapat menyebabkan matinya orang lain karena lalai diatur dalam Pasal 1370 KUHPperdata. Untuk mengurangi resiko kesalahan medis, sebelum melakukan tindakan medis, Dokter maupun tenaga kesehatan lainnya yang bertugas melayani Pasien selalu memberikan persetujuan tindakan medis (*informed consent*). Menurut Kuasa hukum RSIA Bunda Semarang, hal tersebut telah sesuai dengan SOP pelayanan Pasien yang ada di RSIA Bunda Semarang.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 53.



## 2) Luka atau Cacat

Terhadap perbuatan melawan hukum berupa kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan luka atau cacatnya anggota badan, dapat dilihat pada Pasal 1271 KUHPerduta. Apabila hal tersebut terjadi, Pasien bisa menyampaikan aduannya melalui unit pelayanan pengaduan yang ada di Rumah Sakit jika memang terbukti dokter maupun tenaga kesehatan tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004. Aduan tersebut nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak manajemen rumah sakit.<sup>38</sup>

Sengketa medis biasanya berawal dari perasaan ketidakpuasan dari salah satu pihak, karena pihak lain tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan. Sengketa medis ini lebih sering karena Pasien / keluarganya merasa tidak puas dengan pelayanan penyelenggara kesehatan. Penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara ganti kerugian menurut Pasal 1320 KUHPerduta yang menyatakan bahwa adanya suatu persetujuan atau perjanjian dalam hal Dokter telah melakukan suatu kelalaian atau kesalahan dalam hal tindakan medis maupun dalam menjalankan profesinya.<sup>39</sup>

Apabila terjadi malpraktik dalam ketentuan pelayanan kesehatan pada RSIA Bunda Semarang, Pasien atau penerima jasa pelayanan kesehatan dapat menuntut haknya yang dilanggar oleh pihak penyedia jasa pelayanan jasa kesehatan dalam hal ini RSIA Bunda Semarang. Dokter atau tenaga kesehatan dan

---

<sup>38</sup> Dr. H. Syukron Abdul Kadir S.H., M.H , *Op.Cit.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

RSIA Bunda Semarang dapat dimintakan tanggung jawab hukum apabila melakukan kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan kerugian Pasien sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Adapun penyelesaiannya mengacu pada Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta prosesnya melalui lembaga peradilan apabila proses mediasi tidak berhasil.<sup>40</sup>

Pasien dapat menggugat tanggung jawab hukum kedokteran dalam hal dokter berbuat kesalahan atau kelalaian. Dokter tidak dapat berlindung dengan dalih perbuatan yang tidak sengaja, sebab kesalahan atau kelalaian dokter yang menimbulkan kerugian terhadap Pasien menimbulkan hak bagi pasien untuk menggugat ganti rugi.<sup>41</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 32 huruf f UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yaitu bahwa pasien mempunyai hak untuk mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang mereka dapatkan apabila dirasa dalam menerima pelayanan kesehatan tidak memenuhi kualitas atau standar dalam pemberian pelayanan kesehatan.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm 31.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Semarang dilakukan dengan cara memberikan kebebasan pasien untuk mengajukan gugatan apabila dokter tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta diliputi oleh kode etik kedokteran dan standar profesinya. Selain itu RSIA Bunda Semarang akan tetap memberikan respon atas pengaduan atau keluhan dari pihak pasien yang dapat disampaikan secara langsung kepada pihak manajemen maupun secara tidak langsung melalui kotak saran maupun pengaduan online melalui website.
2. Hambatan terhadap perlindungan hukum pada Pasien dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Semarang antara lain di disebabkan oleh kurangnya Sumber Daya Manusia baik Dokter dan Tenaga Kesehatan lainnya maupun tenaga penunjang Rumah Sakit seperti tenaga administrasi, laborat, tenaga teknis kefarmasian dan lain sebagainya serta miskomunikasi antara Dokter dengan Pasien akibat tingkat pemahaman dari pasien berbeda-beda, tingkat pendidikan yang rendah, pasien merasa awam mengenai istilah yang disampaikan dokter dan pasien yang tidak mau tahu

yang mengakibatkan tidak tersampainya informasi dengan baik. Solusinya adalah dengan cara menambah tenaga medis dan tenaga penunjang medis serta tenaga administrasi agar dalam melakukan pelayanannya jauh lebih maksimal. memberikan kebebasan hak bagi pasien ataupun pihak keluarga pasien apabila pasien mempunyai keluhan ataupun mengalami kerugian yang diakibatkan adanya kelalaian yang dilakukan oleh pihak Rumah sakit/dokter yaitu pasien/keluarga pasien dapat menuntut ganti rugi jika pihak rumah sakit/dokter terbukti melakukan tindakan yang merugikan pasien dengan disertai bukti yang jelas.

3. Pertanggungjawaban perdata apabila terjadi malpraktik medis di Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Semarang adalah dapat menuntut haknya yang dilanggar oleh RSIA Bunda Semarang dengan menggugat tanggung jawab hukum kedokteran dalam hal dokter berbuat kesalahan atau kelalaian. Adapun penyelesaiannya mengacu pada Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta prosesnya melalui lembaga peradilan apabila proses mediasi tidak berhasil.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan dari pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pasien hendaknya dapat lebih aktif dalam mengejar informasi yang harus didapatkan seperti informasi mengenai UU perlindungan konsumen

2. Bagi Manajemen RSIA Bunda, perlunya edukasi kepada pasien yang dilakukan oleh pihak rumah sakit/dokter mengenai penyampaian informasi kesehatan, agar pasien yang tadinya kurang paham atas informasi yang disampaikan dokter dapat menangkap dan memahami informasi tersebut
3. Bagi Manajemen RSIA Bunda Semarang harus selalu aktif memberikan edukasi kepada pasien seperti mensosialisasikan aturan-aturan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang dimiliki pihak Rumah sakit.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Azwar, Azrul, 1994 *Manajemen Kualitas Pelayanan Kesehatan*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Hadiati, Hermien. 1991. *Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik*. Citra Aditya Bakti: Surabaya.
- Komalawati, Veronika. 1989. *Hukum dan Etika dalam Praktik Dokter*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan. 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Etika & hukum kesehatan*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas: Jakarta.
- Rosari, Niken L. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa di Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta: Surakarta.
- Ruhtiani, Maya. 2012. *Perlindungan Hukum Pasien Sebagai Konsumen Jasa dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Tasikmalaya*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman: Purwokerto.
- Saefullah, H. E. 1999. *Beberapa Masalah Pokok Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara*, FH-Unisba: Bandung.
- Sidabolak, Janus. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT.Citra Asitya Bakti: Bandung
- Soekanto, Soejono. 1989. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta.
- Supriadi, Wila Chandrawila. tt. *Hukum Kedokteran*. Mandar Maju. Mundur.
- Suseno, Sigid. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. Refika Aditama: Bandung.
- Ta'adi. 2013. *Hukum Kesehatan: Sanksi dan Motivasi bagi Perawat*. EGC: Jakarta.

Triwibowo, Cecep. 2014. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika: Yogyakarta.

Triwulan, Titik dan Shinta Febrina. tt. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka: Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Republik Indonesia. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

## **C. Jurnal/Artikel Ilmiah**

Anggraeni, Kusumaningrum, 2013, *Tinjauan Yuridis Hak dan Kewajiban Pasien Sebagai Konsumen dalam Pelayanan Medis*, Jurnal Supremasi Hukum Volume 2 no 1 Juni, UNTAG: Semarang.

Arthani, Ni Luh Gede Yogi & Citra, Made Emy Andayani. 2013. “*Perlindungan Hukum Bagi Pasien Selaku Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Yang Mengalami Malpraktek*”. dalam Jurnal Advokasi. Universitas Mahasaraswati Denpasar: Denpasar.

Ukilah Supriyatin. 2018. “*Hubungan Hukum Antara Pasien dengan Tenaga Medis (Dokter) Dalam Pelayanan Kesehatan*”. **Jurnal Ilmiah Galuh Justisi**. Vol 6, No 2. Fakultas Hukum Universitas Galuh: Ciamis.

## **D. Internet**

Badan Pusat Statistik, *Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, dan Puskesmas (Unit)*, online, (<https://www.bps.go.id/indicator/30/232/1/jumlah-rumah-sakit-umum-rumah-sakit-khusus-dan-puskesmas.html>), di akses pada hari Kamis, 4 November 2021, Pujul 2.26 WIB).